



**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM ,
NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2018**



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 71
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada kewenangan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUBULUSSALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari ;

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Hubungan Industrial;
- e. Bidang Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Ketentuan Paragraf 5 diubah, sehingga paragraf 5 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Hubungan Industrial

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Hubungan Industrial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial ketenagakerjaan, pembinaan lembaga kerjasama bipatrit dan tripatrit, hubungan industrial dan persyaratan kerja, kelembagaan pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis bidang hubungan industrial;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis persyaratan kerja;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan penetapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama (PP/PKB);
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan pekerja dan pengusaha, kelembagaan kerjasama bipatrit dan tripatrit;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pengupahan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja;

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis hubungan industrial dan persyaratan kerja, pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, penyiapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerjasama (PKB).
- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum kota (UMK), fasilitasi kesejahteraan pekerja, peningkatan sumber daya terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
7. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 15 Maret 2018 M
27 Jumadil Akhir 1439 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

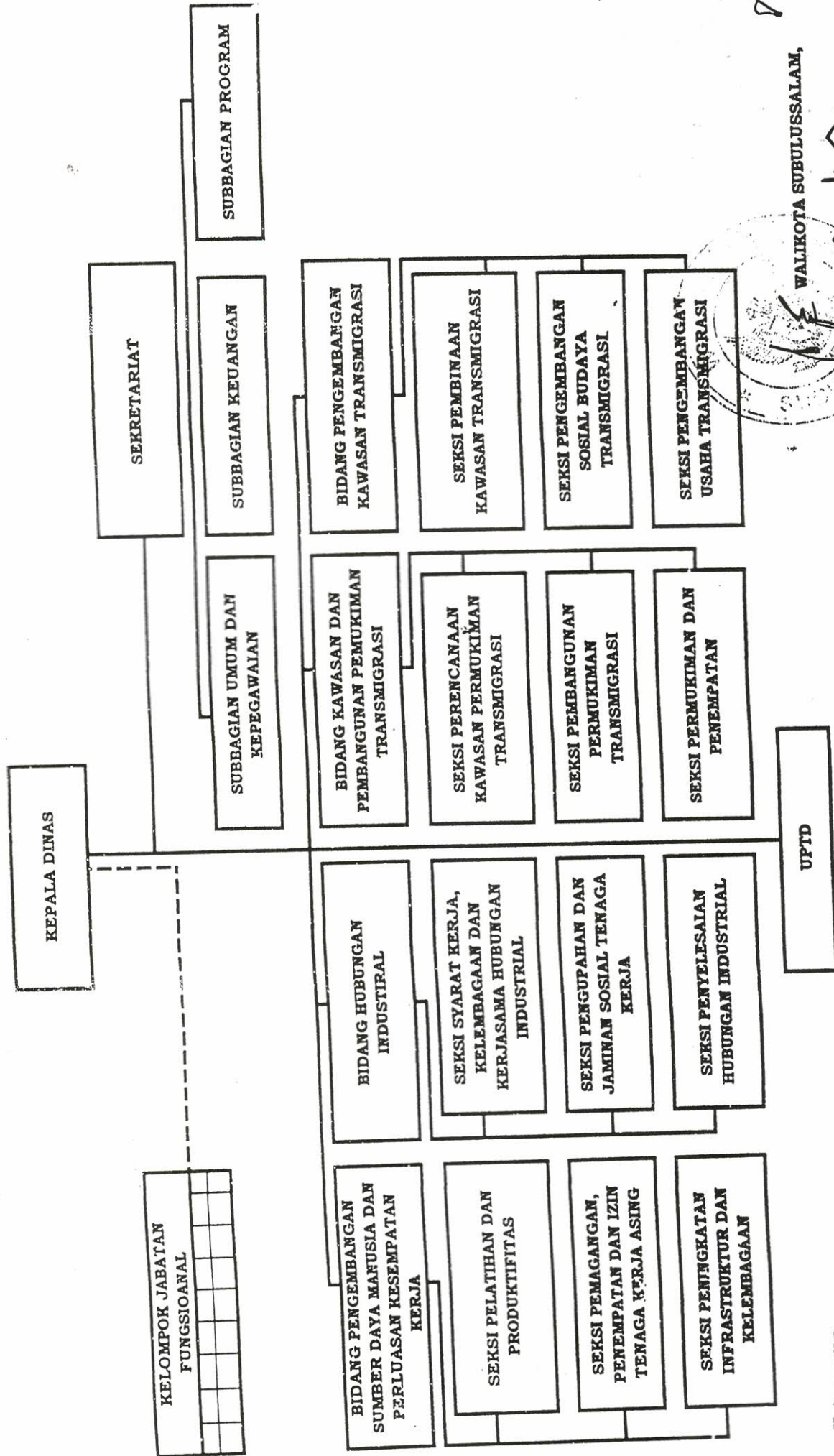
Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 15 Maret 2018 M
27 Jumadil Akhir 1439 H



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUBULUSSALAM NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Keterangan

1. _____ Garis Komando

2. - - - - - Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI